



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 238.2/PM.00.01/K.MU/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, perlu menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

Memperhatikan : Notas Dinas Kepala Bagian Administasi Nomor: 238.1/PM.00.01/ADM.MU/09/2024 tanggal 14 September 2024, perihal tentang Permohonan Pembuatan SK Timfas Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 kepada tim fasilitasi;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 2. Mengidentifikasi dan menganalisa hasil pengawasan tahapan secara komprehensif;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim fasilitasi;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim fasilitasi;
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim fasilitasi pada setiap kegiatan pengawasan;

- e. Anggota bertugas untuk untuk menuangkan hasil pengawasan kedalam
Formulir Model A (Form A)

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku
Utara Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 14 September 2024



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 238.2/PM.00.01/K.MU/09/2024
TANGGAL : 14 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Hj. Masita Nawawi Gani,S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran,Data dan Informasi	Pengarah
3.	Rusly Saraha, S.E.,M.A.P.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Msyarakat dan Humas	Pengarah
4.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S/.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
5.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
6.	Suleman Patras, S.Sos.	Kordiv SDMO dan Diklat	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Drs. John Abdullah Buluran, M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
8.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Wakil Ketua
9.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Peimilu dan Hukum	Wakil Ketua
IV.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Megawati Baay, S.STP., M.Ec.Dev	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Sekretaris
11.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev.	Analisis Pemilu	Wakil Sekretaris
V.	Anggota		

12.	Nurul Ratnasari, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
13.	Muhlis Maulana Ibrahim, S.Si, M.Si.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
14.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
15.	Nurul Aini Ibrahim, S.IP.	Bendahara Pengeluaran	Anggota
16.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
17.	Muhammad Hanif, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota
18.	Deny Sanjaya, S.E.	Analisis SDM Aparatur	Anggota
19.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn	Analisis Hukum	Anggota
20.	Fatihah Firdausi, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota
21.	Harry Adma Wijaya, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
22.	Herdandi, S.Sos.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
23.	Rivaldo Noval Putra, S.IP., M.Han.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
24.	Laila Ayu Normadani, A.Md., Ak,	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
25.	Indira Maharani Redjeb, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
26.	Mega Fatikha Kuntari, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
27.	Sasmita Abdurahman, S.Ikom, M.Si.	PPNPN	Anggota
28.	Fahri Sahil	PPNPN	Anggota
29.	Gani Sidik	PPNPN	Anggota


KETUA,

HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.